BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan dan/atau tanah, dan meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah Kota Palangka Raya, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu memberikan pelayanan dasar sesuai dengan pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang terkait erat dengan permasalahan lingkungan di Kota Palangka Raya, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan lingkungan hidup.

Dengan demikian, jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup Kota Palangka Raya diprioritaskan pada :

1. Pencegahan pencemaran air
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

B. KEBIJAKAN UMUM

Visi Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya adalah : terwujudnya Kondisi Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya yang Indah, nyaman dan lestari dengan tetap berpijak pada budaya “huma betang” yaitu budaya daerah.

Dalam mendorong tercapainya visi, maka misi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya adalah :

1. Mewujudkan tanggung jawab kelembagaan Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya melalui koordinasi dan pembinaan dalam lingkup lingkungan hidup.
2. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan lingkungan menjadi milik masyarakat dan harus dijaga oleh masyarakat bersama untuk kepentingan masyarakat.
4. Mengembangkan sistim informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan peran serta stakeholder secara aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Rencana strategis yang telah dibuat oleh BLH Kota Palangka Raya sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Sistematisasi data dan informasi pengelolaan dan pengembangan bidang lingkungan hidup sebagai sarana publikasi, promosi dan dasar perencanaan kegiatan yang diakomodasi dalam laporan NSDAD/SLHD dan sistem informasi Geografis (SIG) ditetapkan sasaran sebagai berikut.
   a) Tersedianya data potensi lingkungan hidup yang akurat sebagai dasar prediksi dan proyeksi pembangunan.
   b) Terwujudnya sistem informasi publikasi dan promosi untuk pengembangan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan keterpaduan program dan pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup untuk jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang ditetapkan sasaran sebagai berikut :
   a) Tersedianya konsep kebijakan dan strategi dalam perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan.
   b) Terciptanya koordinasi yang efektif antar unit terkait dalam proses penyusunan program maupun pelaksanaan kegiatan.
   c) Terciptanya mekanisme penyusunan kegiatan dan anggaran yang konseptual yang didasarkan pada hasil evaluasi dan prioritas kegiatan.
3. Mewujudkan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan ditetapkan sasaran sebagai berikut :
   a) Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang usaha yang berwawasan lingkungan.
   b) Tersedianya pedoman teknis kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
   c) Terciptanya kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Mewujudkan kelestarian air, tanah, udara dan pengembangan pemanfaatan yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai ditetapkan sasaran sebagai berikut :
   a) Tersedianya kebutuhan air tanah untuk masyarakat di daerah sulit air guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
   b) Terwujudnya pengelolaan tata ruang air dan tanah yang memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
   c) Tersedianya pedoman teknis konservasi air dan tanah;
   d) Terwujudnya ketrampilan dan profesionalisme dalam pengelolaan air dan tanah;
   e) Tersedianya sumur resapan untuk kelestarian sumber air.
5. Mengurangi resiko bencana dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, pengambilan air dan tanah dan kegiatan usaha serta mengurangi benrcana kebakaran hutan dan lahan ditetapkan sasaran sebagai berikut :
   a) Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana lingkungan dan geologi akibat kegiatan pertambangan dan daerah potensi bencana lingkungan dan geologi
   b) Terjalin koordinasi yang kondusif dalam mengantisipasi terjadinya bencana lingkungan dan geologi.
6. Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dibidang lingkungan hidup serta penegak hukum ditetapkan sasaran sebagai berikut :
   a) Terwujudnya kepatuhan pengelolaan usaha terhadap peraturan yang berlaku.

b) Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.

7. Mewujudkan kelestarian daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam, air dan tanah, di tetapkan sasaran sebagai berikut :
   a) Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap upaya melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam
   b) Terciptanya kelestarian sumber daya alam
   c) Terwujudnya kerja sama antara stake holder dalam upaya melestarikan daya dukung lingkungan hidup.
8. Mewujudkan disiplin aparatur dan keserasian kerja yang dinamis didukung oleh sararan dan prasarana yang memadai ditetapkan sasaran sebagai berikut :
   a) Terwujudnya disiplin pegawai diiringi dengan meningkatnya pembinaan dan kesejahteraan pegawai untuk menciptakan peningkatan pelayanan pada masyarakat.
   b) Terwujudnya koodinasi internal antar unit / Dinas dengan instansi terkait.
   c) Terwujudnya administrasi keuangan dan perkantoran yang tertib, dinamis dan akuntabel.
   d) Terwujudnya kualitas kelembagaan sesuai tugas pokok dan fungsi.
   e) Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung terciptanya profesionalisme kerja pegawai.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam menyelenggarakan pelayanan bidang lingkungan hidup masyarakat, BLH Kota Palangka Raya mengacu pada SPM bidang lingkungan hidup sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

BAB II. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup daerah Kota Palangka Raya diprioritaskan pada:

1. Pencegahan pencemaran air.
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Indikator dan Nilai SPM Bidang LH serta Batas Waktu Pencapaian

No	Jenis Layanan	Indikator	Cara Perhitungan	Batas waktu pencapaian			
				2010	2011	2012	2013
1	Pencegahan Pencemaran Air	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.	40%	60%	80%	100%
2	Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	40%	60%	80%	100%
3	Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/ Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa	Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan. a. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui keputusan bupati/waliKota. b. Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui media cetak, media elektronik, dan/atau papan pengumuman.	Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	40%	60%	80%	100%
4	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	Prosentase(%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	40%	70%	80%	100%

3. Target Pencapaian SPM Tahun 2012 dan Realisasinya

No	Jenis Pelayanan	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Keterangan
1	Pencegahan pencemaran air	80%	80%	82%	
2	Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	80%	40%	0%	Tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana dan SDM dan di Kota Palangka Raya sedikit usaha/perusahaan yang kegiatannya ada memiliki cerobong asap (bukan daerah industri)
3	Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	80%	70%	61%	
4	Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	80%	50%	50%	Pengaduan masyrakat yang masuk ke BLH Palangka Raya berkaitan dengan sosial ekonomi

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang LH oleh pemerintah Kota Palangka raya, yang bersumber dari :

No	Jenis Pelayanan	APBD (Rp.)	Sumber lain yang sah	
			Sumber	Jumlah (Rp.)
1	Pencegahan pencemaran air	59.194.200	APBN (DAK)	620.779.000
2	Pencegahan pencemaran udara	26.121.900	APBN (DAK)	640.750.000
3	Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	21.340.000	APBN (DAK)	66.600.000
4	Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	-	-	-

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang LH baik PNS maupun non PNS dan juga menjelaskan tentang unit yang menangani setiap jenis pelayanan

No	Jenis Pelayanan	SDM			Unit	Tupoksi
		Penddk	PNS/non PNS	Lainnya		
1	Pencegahan pencemaran air		5			
2	Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak		4			
3	Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa		4			
4	Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.		4			

6. Permasalahan dan Solusi

Kebijakan SPM belum mencapai hasil yang baik mengingat berbagai faktor yang di lapangan mempengaruhi. Salah satu faktor yang dianggap sangat berpengaruh adalah belum lengkapnya konsep SPM (dalam proses pencarian bentuk) disamping belum adanya kesamaan pemahaman antara perumus kebijakan di tingkat Pusat dan pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

SPM di lingkungan BLH Kota Palangka Raya masih belum optimal. Ini disebabkan adanya beberapa permasalahan klasik yang masih dihadapi BLH Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Masih belum meratanya kompetensi dan kualitas serta kuantitas sumberdaya manusia aparatur BLH Kota Palangka Raya;
2. Masih sering terjadinya perpindahan/mutasi pegawai di daerah sehingga mempengaruhi kinerja
3. Belum memadainya dana, sarana dan prasarana kerja;
4. Belum terlaksananya dokumen perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan hidup secara baik;
5. Belum mantapnya pelaksanaan fungsi koordinasi yang sinergis internal dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh yakni dengan penyediaan alokasi dana yang memadai, meningkatkan kualitas SDM LH serta penyamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPM.

7. Sinkronisasi Pelaksanaan SPM

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang LH, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan sinkronisasi baik dalam hal penetapan objek SPM maupun dalam penyusunan anggaran serta singkronisasi konsep dan target. Sinkronisasi ini dapat melibatkan instansi LH sendiri maupun sektor terkait.

BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup.
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
8. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
9 Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
10. Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH).

1.	**Urusan : Umum/Sekretariat**	
	Kegiatan-kegiatan ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Umum/Sekretariat tersebut adalah :	
1.	1.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
	2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
	3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	5.	Penyediaan alat tulis kantor
	6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	7.	Penyediaan makanan dan minuman
	8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.	1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.	1.	Pendidikan dan pelatihan formal
4.	1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	2.	Penyunan RKA, DPA, APBD dan Perubahan APBD

2.	**Urusan : Bidang**	
	Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Bidang tersebut adalah :	
1.	1.	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dalam rangka pelaksanaan 3R
2.	1.	Operasional pelaksanaan kegiatan evaluasi dan gangguan lingkungan (HO)
	2.	Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)
	3.	Koordinasi pelaksanaan kegiatan AMDAL dan atau UKL-UPL
	4.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
	5.	Sosialisasi/penyuluhan terpadu pengelolaan lingkungan hidup
	6.	Pengawasan dan pemantauan terhadap masyarakat pelaku usaha yang merusak lingkungan
3.	1.	Pengembangan data dan informasi lingkungan
	2.	Koordinasi/pembinaan adipura
	3.	Penyusunan laporan neraca sumber daya daerah (NSADAD/SLHD)
	4.	Pemantauan kualitas air
4.	1.	Pengujian emisi/polusi udara
	2.	Peningkatan sarana dan prasarana pengujian air
	3.	Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara
	4.	Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran tanah
5.	1.	Pengadaan alat pemadaman kebakaran hutan.
	2.	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
	3.	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
	4.	Rapat siaga dan apel antisipasi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau
6.	1.	Koordinasi pembinaan program adiwiyata/sekolah peduli lingkungan tahun 2012

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Demikian laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah Kota Palangka Raya ini disampaikan, sesuai dengan kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia, peralatan dan pendanaan yang ada di Pemerintah Kota Palangka Raya perlu diakui bahwa pencapaiannya masih jauh dari optimal sesuai dengan target yang ditetapkan secara nasional.

Diharapkan pembinaan dan asistensi dari Kementrian Lingkungan Hidup sehingga kinerja pemerintah Kota Palangka Raya untuk selanjutnya lebih optimal dalam pencapaian SPM bidang lingkungan hidup.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Palangka Raya, Januari 2013

Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kota Palangka Raya

Ir. NUH GUFRAN AKHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631113 199103 1 004